



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 852/Pdt.P/2024/PA.Lmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 5104XXX, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 18 Agustus 1982, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, dengan domisili elektronik pada alamat email lmj_PEMOHON1123@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK 3508XXX, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 20 Februari 196, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai **Pemohon II**;

Atau secara bersama-sama disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang di bawah Register Perkara Nomor 852/Pdt.P/2024/PA.Lmj yang telah dirubah dipersidangan pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 09 Oktober 2015 di rumah Pemohon I dengan Wali Nikah bernama Muhammad Yussa Ardiansah (adik Pemohon II) yang menikahkan adalah Gus Ledi dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Asrofin dan Mohamad serta mas kawin berupa uang sebesar

Hal. 1 dari 10 Hal. Salinan Penetapan No.852/Pdt.P/2024/PA.Lmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang;

2. Bahwa pada saat menikah sirri Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
3. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dan dikaruniai 2 seorang anak bernama :
 - a. ANAK I, NIK.3508XXX, Perempuan, lahir di Lumajang 27 Juni 2016
 - b. ANAK II, NIK.3508XXX, Perempuan, lahir di Lumajang 04 Desember 2019
4. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2024 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang dengan wali nikah yaitu Sugeng Muhammad Yussa Ardiansah (adik Pemohon II) dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Asrofin dan Mohamad serta mas kawin berupa uang sebesar Rp500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah nomor: 3508051032024012 tanggal 21 Maret 2024;
5. Bahwa saat Para Pemohon mengurus akta kelahiran anak yang bernama ANAK I, NIK.3508XXX, Perempuan, lahir di Lumajang 27 Juni 2016 dan ANAK II, NIK.3508XXX, Perempuan, lahir di Lumajang 04 Desember 2019 mendapat kesulitan karena anak tersebut lahir sebelum pernikahan Para Pemohon tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, oleh karena itu Pemohon mohon Penetapan tentang Asal-Usul Anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa Penggugat mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon

Hal. 2 dari 10 Hal. Salinan Penetapan No.852/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama ANAK I, NIK.3508XXX, Perempuan, lahir di Lumajang 27 Juni 2016 dan ANAK II, NIK.3508XXX, Perempuan, lahir di Lumajang 04 Desember 2019 adalah anak kandung Para Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sidang, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5104XXX tanggal 29-08-2017 atas nama PEMOHON I, dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1.);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3508XXX tanggal 27-07-2022 atas nama PEMOHON II, dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2.);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5104XXX tanggal 21-01-2022 atas nama kepala keluarga PEMOHON I, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3.);
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3508XXX tanggal 02-10-2023 atas nama kepala keluarga PEMOHON II, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4.);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 3508XXX tanggal 21 Maret 2024, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5.);
6. Asli Surat Keterangan Domisili No. 470/233/427.85.09/2024 tanggal 19 Juni 2024 atas nama PEMOHON I, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6.);

Hal. 3 dari 10 Hal. Salinan Penetapan No.852/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Lahir No. 61/RSWK/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 atas nama ANAK I, yang diterbitkan oleh Penolong Persalinan Rumah Sakit Wijaya Kusuma Lumajang, dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7.);

8. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran tanggal 4 Desember 2019 atas nama ANAK II, yang diterbitkan oleh Dokter RSUD dr. Haryoto Lumajang, dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8.);

Bahwa di samping surat bukti tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Oktober 2015 secara Agama Islam di rumah Pemohon I;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II bernama Ardiansah, yang menikahkan adalah Gus Ledi setelah wali mewakilkannya dan yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah saksi sendiri dan Asrofin dengan maskawin berupa uang Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Saksi tahu pada saat menikah status Pemohon I adalah duda dan status Pemohon II adalah janda;
- Bahwa Saksi tahu antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Saksi tahu setelah menikah sirri Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I lahir di Lumajang pada

Hal. 4 dari 10 Hal. Salinan Penetapan No.852/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juni 2016 dan ANAK II lahir di Lumajang pada tanggal 4 Desember 2019;

- Bahwa Saksi tahu perkawinan Para Pemohon tidak dicatatkan;
- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon telah menikah ulang pada tanggal 21 Maret 2024 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Saksi tahu penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon;

2. SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Oktober 2015 secara Agama Islam di rumah Pemohon I;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II bernama Ardiansah, yang menikahkan adalah Gus Ledi setelah wali mewakilkannya dan yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah saksi sendiri dan Asrofin dengan maskawin berupa uang Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Saksi tahu pada saat menikah status Pemohon I adalah duda dan status Pemohon II adalah janda;
- Bahwa Saksi tahu antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Saksi tahu setelah menikah sirri Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I lahir di Lumajang pada tanggal 27 Juni 2016 dan ANAK II lahir di Lumajang pada tanggal 4 Desember 2019;
- Bahwa Saksi tahu perkawinan Para Pemohon tidak dicatatkan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Salinan Penetapan No.852/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon telah menikah ulang pada tanggal 21 Maret 2024 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Saksi tahu penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya Huruf a angka 20 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penetapan asal usul seorang anak, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon diajukan atas dasar untuk memperoleh Penetapan, guna mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama ANAK I lahir di Lumajang pada tanggal 27 Juni 2016 dan ANAK II lahir di Lumajang pada tanggal 4 Desember 2019 dalam pernikahan Para Pemohon yang belum dicatatkan, sehingga Para Pemohon mengalami hambatan mengurus Akta Kelahiran anak tersebut, karena Para Pemohon baru mencatatkan perkawinannya pada tanggal 21 Maret 2024;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Bukti P-1 sampai

Hal. 6 dari 10 Hal. Salinan Penetapan No.852/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Bukti P-8 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta telah sesuai aslinya sehingga bukti-bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 9 Oktober 2015 di rumah Pemohon I, dengan wali nikah adik kandung Pemohon II bernama Ardiansah, yang menikahkan adalah Gus Ledi setelah wali mewakilkannya dan yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah saksi sendiri dan Asrofin dengan maskawin berupa uang Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa setelah menikah, Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I lahir di Lumajang pada tanggal 27 Juni 2016 dan ANAK II lahir di Lumajang pada tanggal 4 Desember 2019;
3. Bahwa kendati Para Pemohon telah mencatatkan perkawinannya pada tanggal 21 Maret 2024 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, Para Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus akta kelahiran sebagai anak dari Para Pemohon sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Lumajang;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan yaitu Pasal 2 Ayat (1), Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 10 Hal. Salinan Penetapan No.852/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena anak Para Pemohon dilahirkan dalam atau akibat perkawinan Para Pemohon tersebut, maka anak tersebut adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan doktrin dalam Hukum Islam yang dikemukakan Ulama dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa-Adillatuhu*, Jilid V, halaman 690, sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسدا أو كان زواجا عرفيا في الواقع, فمتى ثبت الزواج ولو كان , أي منعقدا بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية, ثبت نسب كل ماتاتي به المرأة من أولاد.

Artinya : *Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan).*

Menimbang, bahwa permohonan tersebut diajukan adalah untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat ternyata permohonan Para Pemohon terbukti serta cukup beralasan untuk ditetapkan anak tersebut sebagai anak Para Pemohon dan permohonan tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan sipil sebagai dasar hukum untuk dilakukan pencatatan kelahiran atas anak dimaksud sebagai anak Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**);

Hal. 8 dari 10 Hal. Salinan Penetapan No.852/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK I lahir di Lumajang pada tanggal 27 Juni 2016 dan ANAK II lahir di Lumajang pada tanggal 4 Desember 2019 adalah anak biologis Para Pemohon;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp260.000,00 (Dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Masykur Rosih sebagai Hakim berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 215/KMA/HK2.6/XI/2024 tanggal 18 November 2024 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam sistem informasi Pengadilan Agama Lumajang pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Achmad Chozin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dalam sistem informasi Pengadilan Agama Lumajang;

Hakim,

ttd.

Drs. H. Masykur Rosih

Panitera Pengganti,

ttd.

Achmad Chozin, S.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Salinan Penetapan No.852/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya PNBP : Rp50.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp0,00
- Sumpah : Rp100.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp260.000,00

(Dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Salinan Penetapan No.852/Pdt.P/2024/PA.Lmj